



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati/Asisten Sekda
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Brebes
di
Brebes

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.2/298/III/2024
TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIYAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

A. DASAR

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

B. PELAKSANAAN

1. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Brebes pada bulan Ramadhan 1445 Hijriyah adalah sebagai berikut :

a. Bagi Instansi Pemerintah yang melakukan 5 (lima) hari kerja :

- Hari Senin – Kamis : Pukul 07.30 s.d 15.15 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
- Hari Jumat : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB

b. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari Kerja

- Hari Senin - Kamis : Pukul 07.30 s.d 14.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
- Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
- Hari Sabtu : Pukul 07.30 s.d 12.30 WIB

2. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriyah **memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.**
3. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. Pj. Bupati Brebes
Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes



Djoko Gunawan

Tembusan :

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah Up. Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Pj. Bupati Brebes.